

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**ANALISIS *RATIO LEGIS* PELINDUNGAN PATEN DIKAITKAN DENGAN PATEN
SOFTWARE OBSOLETE SEBELUM HAK EKSKLUSIF BERAKHIR**

OLEH:

Ryan Aurelius Soebarna
6052001041

Dosen Pembimbing:

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Spl.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Studi Hukum Program Sarjana

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN BANDUNG

2024

Penulisan Hukum dengan judul

**ANALISIS *RATIO LEGIS* PELINDUNGAN PATEN DIKAITKAN
DENGAN PATEN *SOFTWARE OBSOLETE* SEBELUM HAK EKSKLUSIF
BERAKHIR**

Yang ditulis oleh:

Nama: Ryan Aurelius Soebarna

NPM: 6052001041

Pada tanggal: 20/6/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Spl.

Dekan,



Dr. R. B. Budi Prasyowo. S.H., M. Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ryan Aurelius Soebarna
NPM : 6052001041

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“ANALISIS *RATIO LEGIS* PELINDUNGAN PATEN DIKAITKAN DENGAN PATEN *SOFTWARE OBSOLETE* SEBELUM HAK EKSKLUSIF BERAKHIR“

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a) Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b) Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum



Ryan Aurelius Soebarna

6052001041

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis ratio legis perlindungan paten yang dikaitkan dengan paten software yang menjadi usang sebelum berakhirnya hak eksklusifnya. Perlindungan paten memberikan hak eksklusif kepada pemegang paten untuk mengeksploitasi invensi mereka, namun dengan berkembangnya teknologi, beberapa paten, terutama dalam bidang software, menjadi obsolete sebelum periode perlindungan dalam hak eksklusif berakhir, menyebabkan ketidakseimbangan antara perlindungan hukum dan manfaat ekonomis. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten dan perjanjian internasional seperti TRIPs. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis untuk mengevaluasi relevansi dan efektivitas perlindungan paten terhadap software yang menjadi usang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan jangka waktu perlindungan paten bagi software, mengingat cepatnya perkembangan teknologi. Kesimpulan yang ditarik adalah bahwa perlindungan paten saat ini tidak sepenuhnya selaras dengan tujuan awal pemberian paten, yaitu untuk mendorong inovasi dan memberikan manfaat ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan perubahan kebijakan untuk mengatasi masalah ini, baik melalui revisi undang-undang nasional maupun penyesuaian dengan ketentuan internasional.

Kata kunci: perlindungan paten, software usang, rasio legis, TRIPs, Undang-Undang Paten.

ABSTRACT

This thesis aims to analyze the ratio legis of patent protection related to software patents that become obsolete before the expiration of their exclusive rights. Patent protection grants exclusive rights to patent holders to exploit their inventions. However, with the rapid advancement of technology, some patents, especially in the software field, become obsolete before the protection period ends, causing an imbalance between legal protection and economic benefits. This research employs a normative approach by examining applicable regulations, including Law No. 13 of 2016 on Patents and international agreements such as TRIPs. Data is collected through a literature review that includes primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis is conducted using descriptive-analytical methods to evaluate the relevance and effectiveness of patent protection for obsolete software. The results show an urgent need to adjust the patent protection period for software, given the rapid pace of technological development. The conclusion drawn is that the current patent protection does not fully align with the original purpose of granting patents, which is to promote innovation and provide economic benefits. Therefore, policy changes are needed to address this issue, either through revisions of national laws or adjustments to international provisions.

Keywords: patent protection, obsolete software, ratio legis, TRIPs, Patent Law.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam kehadiran Yesus Kristus, Anak-Nya, penulis juga mengucapkan rasa syukur kepada Allah Bapa yang Maha Pengasih, serta Roh Kudus yang senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan dalam setiap langkah hidup ini. Penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan dukungan antara lain:

1. Ibu kandung tercinta, Rahayu Dwilestari yang selalu membantu untuk mengingatkan dan menyemangati penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini. Tidak lupa juga segala bantuan baik finansial, emosional untuk mengkuliahkan penulis di UNPAR dengan optimal sehingga penulis dapat lulus tepat waktu dan IPK 3.66 yang seluruhnya ditujukan untuk Ibu atas pengorbanan waktu, tenaga dan biaya kepada penulis.
2. Ibu Catharnia Ria Budiningsih yang merupakan dosen pembimbing penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmu nya dalam membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan memberikan ilmu-ilmu baru, kritik, saran, dan masukannya yang sangat berarti bagi penulis;
3. Jennifer Forencia Tanriady yang merupakan kekasih penulis selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah memberikan banyak semangat serta bantuan agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dia, membantu penulis disaat penulis lelah dan tidak memiliki hasrat untuk mengerjakan tugas akhir dengan kasih sayang dan penuh perhatiannya dalam menaklukan kuliah. Semoga suka duka kehidupan seterusnya dihadapi bersama-sama selamanya karena dia satu-satunya yang mendorong penulis dalam mengejar banyak hal saat berkuliah.
4. Teman-teman SMA terkhususnya grup MC yang selalu memberikan banyak masukan dan bantuan untuk mengerjakan tugas akhir ini secara bersama -sama dengan ditemani oleh banyak canda tawa serta suka duka bersama-sama. Teman-teman yang menemani penulis disaat senang maupun sedih, dan

kedepannya akan sukses dengan sama-sama untuk meraih kebebasan finansial dan dapat menafkahi keluarga masa depan.

5. Teman-teman kuliah hukum FH Unpar terkhususnya grup Ciater Lesgo, yang membantu penulis dengan segala humornya dan penuh semangat untuk mengerjakan skripsi di hari-hari yang berat. Keberadaan mereka sangat membantu penulis dikarenakan setiap pribadi mereka yang unik dan berbeda-beda membawa suasana yang segar kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

6. Teman-teman Keluarga Biru yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan mulai dari aktivitas himpunan, rawa, serta seluruh rangkaian kegiatan pemilu yang tidak akan terlupakan pengalaman berharganya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	11
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	11
1.3.2.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.3.2.2. Manfaat Praktis.....	11
1.4 Metode penelitian.....	11
1.4.1 Sifat Penelitian.....	11
1.4.2 Pengumpulan Data.....	12
1.4.3. Bahan Hukum Primer.....	13
1.4.4. Bahan Hukum Sekunder.....	13
1.4.5. Bahan Hukum Tersier.....	13
1.4.6. Teknis Analisis.....	13
1.5 Rencana Sistematika Penulisan.....	14
BAB II	
TINJAUAN PELINDUNGAN PATEN DIKAJI DENGAN UNDANG-UNDANG PATEN NO. 13 TAHUN 2016 DAN HUKUM INTERNASIONAL	16
2.1 Pengertian Paten.....	16
2.2 Paten dalam Hak Kekayaan Intelektual.....	19
2.3 Objek dan Subjek Paten Secara Umum dan Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016.....	20
2.4 Pelindungan Paten Berdasarkan Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016	28
2.5 Pelindungan Paten Berdasarkan Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights.....	32
2.6 Pelindungan Paten Berdasarkan Konvensi Paris.....	37

2.7 Paten Obsolete.....	38
BAB III	
TINJAUAN RATIO LEGIS PELINDUNGAN PATEN DALAM UNDANG-UNDANG PATEN.....	41
3.1 Ratio Legis.....	41
3.1.1 Ratio Legis Paten Secara Umum.....	46
3.1.2 Ratio Legis Undang-Undang Paten di Indonesia.....	49
3.1.2.1 Filosofis.....	49
3.1.2.2 Sosiologis.....	52
3.1.2.3. Yuridis.....	54
3.2 Historis.....	56
3.3 Paten Software.....	61
3.3.1 Pengertian Software.....	61
3.3.2 Pelindungan Paten Software di Indonesia.....	63
BAB IV	
ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP PATEN SOFTWARE OBSOLETE DIKAITKAN DENGAN RATIO LEGIS SERTA UPAYA INDONESIA MENGUBAH JANGKA WAKTU PELINDUNGAN PATEN YANG OBSOLETE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PATEN DAN TRIPs.....	66
4.1 Akibat Hukum Terhadap Paten Software Obsolete dikaitkan dengan Ratio Legis.....	66
4.1.1 Kedudukan Paten Software Obsolete.....	67
4.1.2 Analisa Ratio Legis Secara Umum Atas Paten Software Obsolete.	69
4.1.3. Analisa Ratio Legis secara Filosofis, Sosiologis dan Yuridis atas Paten Software Obsolete.....	72
4.1.4 Analisa Historis atas Paten Software Obsolete.....	73
4.1.5 Konklusi Akibat Hukum Terhadap Paten Software Obsolete dikaitkan dengan Ratio Legis serta Historis Paten.....	76
Bagan akibat hukum atas paten software obsolete dikaitkan dengan ratio legis serta historis paten:.....	78
4.2 Cara Indonesia Mengubah Jangka Waktu Perlindungan Paten Software yang Obsolete.....	79
4.2.1 Mengubah Jangka Waktu Perlindungan Paten ditinjau dari TRIPs..	80
4.2.2 Mengubah Jangka Waktu Perlindungan Paten ditinjau dari WTO..	81
BAB V	
PENUTUP.....	86
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia seiring berkembangnya waktu tidak akan pernah terlepas dengan keberadaan teknologi sebagai salah satu faktor yang esensial. Teknologi sendiri menurut para ahli didefinisikan sebagai rancangan atau desain ataupun alat bantu tindakan manusia yang ditujukan untuk mengurangi ketidakpastian dengan hubungan sebab akibat sehingga dapat mencapai suatu hasil yang diinginkan.¹Keberadaan teknologi ini ditujukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi manusia seiring berjalannya waktu.² Oleh karena itu, perkembangan teknologi yang diciptakan manusia akan selalu bersinggungan dengan hukum paten sebagai bagian dari hukum kekayaan intelektual sebagai produk dari kebudayaan immateriil yang dihasilkan oleh manusia.³

Sebelum membahas mengenai perkembangan hukum paten, perlu diketahui lebih dahulu mengenai hak kekayaan intelektual itu sendiri. Hak kekayaan intelektual timbul seiring dengan terciptanya teknologi yang bersumber dari akal pikiran manusia, dimana hak kekayaan intelektual merupakan hak kebendaan serta hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio.⁴ Namun, tidak hanya terbatas atas dua hal tersebut saja karena terdapat hasil kerja emosional juga yang ikut serta dalam menciptakan suatu karya yang dikenal dengan karya intelektual yang bersifat *immateriil* dan merupakan benda tidak berwujud.⁵ Kemudian hasil kerja yang membentuk karya tersebut dirumuskan sebagai intelektualias. Yang dimaksud dengan intelektualitas disini adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengolah kerja otak serta hati

¹ Fatah Syukur NC, 2008, Teknologi Pendidikan, Semarang, Rasai Media Group, hlm. 117.

² Zainal Arifin Dan Adhi Setiyawan, 2012, Pengembangan Pembelajaran Aktif Dengan ICT. Yogyakarta, T. Skripta Media Creative, hlm. 92.

³ H.Ok.Saidin, 2013, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Depok, PT Rajagrafindo Persada, hlm. 24.

⁴ Ibid. hlm 10.

⁵ Ibid.

secara seimbang sehingga mewujudkan pemikiran yang rasional dan logis dan orang yang membuatnya disebut sebagai kaum intelektual.⁶

Terhadap hal tersebut, dapat terlihat penjelasan hak kekayaan intelektual secara mendasar. Hak kekayaan intelektual juga biasa dikenal dengan *intellectual property rights*, dimana terdapat perpaduan antara hak kekayaan dan intelektual yang merupakan hak yang lahir dari kerja keras atas keseimbangan dari kecerdasan rasional serta emosional dari kaum intelektual.⁷ Oleh karena itu, terhadap hak kekayaan intelektual ini yang hanya dapat dihasilkan oleh orang tertentu saja dalam peradaban manusia maka memiliki sifat yang eksklusif atau hak eksklusif.⁸

Yang dimaksud dengan hak eksklusif secara sederhana berarti tidak ada pihak lain diluar penciptanya itu sendiri yang boleh menggunakan hak ini kecuali telah mendapat izin dari penciptanya.⁹ Hal ini berarti terhadap pemegang hak eksklusif akan mendapatkan hak ekonomi untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaanya.¹⁰ Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 19 Undang-Undang tentang Paten dijelaskan hak eksklusif yaitu, suatu hak khusus yang diberikan kepada pemegang paten atas proses kerja otak, emosional dan rasional yang telah dilakukan oleh pemegang paten untuk dapat mengkomersialisasi paten tersebut dan juga untuk dapat memberikan hak paten terhadap orang lain dengan mendapatkan persetujuan pemegang paten yang terkait.¹¹ Namun, perlu diketahui bahwa Undang-Undang Paten di Indonesia sesungguhnya di latarbelakangi oleh pengaruh internasional atas hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, perkembangannya yang berawal secara internasional kemudian diakui oleh negara sebagaimana telah dicantumkan dalam undang-undang di atas penting untuk diketahui dalam penelitian ini.

Perkembangan Hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual, berkaitan dengan keberadaan organisasi internasional yaitu WTO atau yang dikenal dengan *World Trade Organization* dan WIPO / *World Intellectual Property*

⁶ Ibid hlm 10-11

⁷ Ibid.

⁸ Ibid. hlm 12.

⁹ Rohaini , dkk, 2020, Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual, Bandarlampung, Pusaka Media, hlm. 13.

¹⁰ Ibid. hlm. 54.

¹¹ Pasal 19, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Organization.¹² WTO sendiri merupakan organisasi internasional yang memiliki tujuan untuk mengadakan perdagangan antar negara agar semakin terbuka dalam menunjang kegiatan ekonomi yang diadakan oleh tiap-tiap negara.¹³ Dalam penetapannya WTO berdasarkan *Marrakesh Agreement* memiliki beberapa fungsi awal yaitu untuk meningkatkan standar hidup, menjamin terciptanya lapangan kerja dan meningkatkan produksi dan perdagangan dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya dunia.¹⁴ Kemudian fungsi khusus secara garis besar antara lain: 1) Dalam hal mendukung baik pelaksanaan, pengaturan dan penyelenggaraan atas persetujuan yang tertuang dalam perjanjian-perjanjian yang terkait, 2) Sebagai forum perundingan, 3) mengatur adanya pelaksanaan atas sengketa perdagangan, 4) menentukan kebijakan ekonomi internasional bekerjasama dengan IMF atau dikenal dengan *International Monetary Fund*, dan lain-lain.¹⁵

Kemudian secara singkat dalam perkembangannya, baik WIPO dan WTO memiliki pengaruh besar terhadap hak kekayaan intelektual. Perjanjian internasional yang terkait dengan hak kekayaan intelektual dan diadministrasikan oleh WIPO ada 2 yaitu, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (konvensi Paris), tanggal 20 Maret 1883 dan *Berne convention for the Protection of Literary and Artistic Work* (konvensi Bern) tanggal 9 September 1886.¹⁶ Sedangkan untuk WTO terdapat dalam rapat *Uruguay Round* yaitu TRIPs atau *Trade- Related Aspect of Intellectual Property Rights*.¹⁷

Hubungan antara WTO dengan hak kekayaan intelektual di Indonesia ini timbul di salah satu rapat WTO yaitu putaran ke-8 pada tahun 1986 di Punta del Este, Uruguay yang dikenal *Uruguay Round*.¹⁸ Dalam *Uruguay Round*, Indonesia menjadi salah satu dari sekian negara yang berpartisipasi dalam rapat tersebut dan menandatangani perjanjian *Trade- Related Aspect of Intellectual Property Rights*

¹² Rohaini, dkk, 2020, Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual, Bandarlampung, Pusaka Media, hlm. 5.

¹³ <http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/world-trade-organization-wto>, diakses pada 25 Oktober 2023.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ariiza Briella Kurniawardhani, 2021, Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional : World Trade Organization (WTO), Jurnal Widya Winayata : Jurnal Pendidikan Sejarah volume 9 nomor 1, hlm. 51.

¹⁶ Rohaini, Loc. Cit. hlm. 5.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ H.Ok.Saidin, Loc. Cit. hlm 48 – 49.

yang dikenal dengan perjanjian TRIPs.¹⁹ Dalam perjanjian tersebut mengatur mengenai isu perdagangan internasional khususnya dalam bidang kekayaan intelektual sehingga mencakup berbagai peraturan-peraturan secara komperhensif.²⁰ Selain TRIPs, mengacu pada 2 perjanjian internasional sebelumnya (konvensi Paris dan konvensi Bern) yang diadministrasikan oleh WIPO di atas mengatur beberapa hak penting yang hingga kini diterapkan dalam hukum di Indonesia antara lain: 1) Hak Cipta (*Copyrights*) dan hak-hak terkait (*Related Rights*), 2) Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang mencakup merek, paten, varietas tanaman, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang.²¹ Sehingga keberadaan perjanjian internasional tersebut adalah cikal bakal penerapan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia dan dalam penelitian ini hanya akan memfokuskan pembahasan terhadap salah satu bidang kekayaan intelektual yaitu paten yang secara internasional telah diatur dalam pasal 27-35 TRIPs²²

Keberadaan hukum nasional mengenai Hak Kekayaan Intelektual sendiri tidak dapat terlepas dengan ketentuan yang diatur dalam TRIPs. Sebagaimana diatur dalam *Part 1 – General Provisions and Basic Principle, Article 1 Nature and Scope of Obligation*, menegaskan bahwasannya seluruh negara anggota wajib memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan ini.²³ Kemudian mengingat pada tanggal 15 April 1994 di Marakesh, dalam perjanjian hasil perundingan putaran Uruguay, Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut menandatangani persetujuan atas salah satunya TRIPs (*The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Persetujuan tersebut, memberikan dampak pada Indonesia untuk melaksanakan prosedur konstitusionalnya dengan meratifikasi sekaligus sebagai syarat pengesahan atas keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan Internasional tersebut.²⁴

Terlebih, berdasarkan *Article 2 Intellectual Property Convention*, mewajibkan negara anggota untuk mematuhi Konvensi Paris terkait paten sebagai

¹⁹ Rohaini, Loc. Cit. hlm. 5.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid, hlm. 5 - 6.

²² Ibid, hlm. 98.

²³ https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-TRIPs_03_e.htm, diakses pada 7 Januari 2023

²⁴ H.Ok.Saidin, Loc. Cit. hlm. 64.

ketentuan yang tidak terpisahkan dari TRIPs. Selanjutnya, bukti bahwa Indonesia merupakan negara anggota dari persetujuan TRIPs adalah dengan ratifikasi perjanjian internasional tersebut melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 dan juga Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1979 yang mengesahkan Konvensi Paris.²⁵ Maka dengan ini, Indonesia sebagai negara anggota wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan seperti paten yang diatur dalam persetujuan ini terkait dengan TRIPs dan Konvensi Paris terhadap penerapannya dalam hukum nasionalnya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat diketahui jika paten merupakan salah satu hak kekayaan intelektual dalam kategori hak kekayaan industri (*Industrial Property Rights*) yang tetap menjadi bagian dari benda tidak berwujud (benda immateriil) dan tidak terlepas dari pengaruh perjanjian Internasional. Selanjutnya, paten sendiri merupakan pemberian hak khusus terhadap penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi dari negara yang dilindungi dalam kurun waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya atau melalui persetujuannya terhadap orang lain untuk melaksanakannya.²⁶ Adapun aspek penting dari paten sendiri harus merupakan penemuan baru (*novelty*) dengan adanya langkah inventif (*inventive step*) yang baru dan dapat diterapkannya dalam industri (*industrial applicability*) sehingga bermanfaat untuk banyak orang.²⁷ Kemudian, terhadap masa berlaku perlindungan paten sendiri adalah selama 20 tahun untuk paten biasa yang jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang lagi sejak terhitung sejak tanggal penerimaan selaras dengan Pasal 33 TRIPs.²⁸

Keberadaan pembatasan jangka waktu perlindungan paten ini ditujukan agar pemegang paten tersebut memperoleh perlindungan hak eksklusif atas patennya dan ketika sudah melewati jangka waktu perlindungan paten tersebut dapat menjadi *public domain*. Dengan menjadi sebuah *public domain* ini berarti paten tersebut menjadi milik umum sehingga bebas dilaksanakan oleh siapapun

²⁵ Ibid.

²⁶ Anis Mashdurohatun, 2013, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia, Madina Semarang, hlm. 61 - 63.

²⁷ Ibid. hlm. 67

²⁸ Pasal 22, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

tanpa melanggar hak pemegang paten / pemegang lisensi sebenarnya.²⁹ Dalam Undang-Undang Paten sendiri dapat terlihat jika paten pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung perekonomian nasional. Peran teknologi disini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui salah satunya sektor produksi atas teknologi tersebut. Namun, terhadap hal ini, tercipta sudut pandang ketidaksesuaian antara jangka waktu perlindungan paten yang diatur dalam undang-undang paten dengan tujuan paten yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini dikarenakan jangka waktu 20 tahun akan terlalu lama untuk menjadi *public domain* sehingga teknologinya menjadi *out of date* dan tidak bernilai ekonomis lagi.³⁰ Sebuah teknologi paten yang sudah tidak bernilai ekonomis atau usang biasa dikenal dengan *obsolete patent*.

Obsolete patent atau paten yang sudah usang adalah paten yang tidak lagi dijual / dipasarkan oleh pemegang paten karena tidak lagi menghasilkan nilai ekonomis atau pendapatan serta tidak memiliki nilai pasar yang wajar lagi.³¹ Ketika membahas mengenai *Obsolete patent* sebenarnya berkaitan dengan *technological obsolescence* atau teknologi yang sudah usang, dan diartikan sebagai suatu kondisi ketika suatu produk atau jasa sudah tidak lagi diinginkan atau dibutuhkan walaupun masih hal tersebut masih dalam berjalan semestinya.³² Maka dari itu, *obsolete patent* merupakan suatu teknologi paten yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis yang wajar dan tidak dibutuhkan lagi oleh masyarakat.

Sebagai contoh, sebuah *obsolete patent* dapat ditinjau dari paten di bidang *software* yaitu keberadaan iOS atau *iPhone Operating System* terhadap iPhone.³³ iOS sendiri merupakan sistem operasi yang berjalan dalam perangkat komunikasi seperti iPhone, iPod, dan iPad.³⁴ Dalam sistem tersebut terdapat kode-kode yang digunakan untuk memberdayakan dan menjalankan serta mendukung berbagai

²⁹ Anis Mashdurohatun, Loc.Cit, hlm. 61.

³⁰ Endang Pratiwi, Loc.Cit. hlm. 28.

³¹ <https://www.lawinsider.com/dictionary/obsolete-paten>, diakses pada 25 November 2023

³² <https://www.nationalacademies.org/news/2023/05/technological-obsolescence#:~:text=The%20marketing%20dictionary%20of%20Monash,economic%20and%20social%20factors%20in>, diakses pada 6 Maret 2023

³³ <https://tekno.kompas.com/read/2022/02/23/16153187/apa-itu-ios-mengenal-fungsi-hingga-sejarah-hnya?page=all>, diakses pada 25 November 2023

³⁴ Ruqiyah,dkk, 2020, Usability Analysis of Android and iOS Operating System, Volume 10, Issue 10, International Journal of Engineering Trends and Technology, hlm. 106

aplikasi dalam perangkat yang terkait.³⁵iOS pertama kali rilis pada tahun 2007 yang diikuti dengan iOS 2 pada tahun 2008 dan terus mengalami perkembangan tiap tahunnya hingga iOS 17 yang dirilis pada tanggal 8 Februari 2024.³⁶Keberadaan iOS ini menunjukkan banyak perubahan yang bisa diakses dalam iPhone seperti fitur *appsotre*, *Siri*, *Face ID*, dan masih banyak fitur-fitur lainnya yang setiap tahun dikembangkan di iOS yang berbeda.³⁷ Maka dapat diketahui, segala hal-hal tersebut adalah bentuk iOS sebagai sebuah sistem operasional yang dibutuhkan untuk menunjang keberadaan fungsi iPhone sebagai alat telekomunikasi modern atau *smartphone*.

Keberadaan iOS ini wajib disetarakan dengan komponen *hardwere* yang mendukung pada tiap jenis iPhone. Sebagai contoh, pada iOS 17 yang membutuhkan *chip*, *CPU* dan *GPU* yang memadai seperti di Iphone 15. Hal ini mengakibatkan, terhadap iphone dengan series dibawahnya seperti iPhone X seterusnya yang sudah tidak memadai dengan iOS terbaru tersebut menjadi tidak dapat berjalan dengan baik. Dengan tidak digunakan iOS terbaru juga membawa kerugian pada iPhone seperti menurunkan baik performa ataupun efektifitas iPhone saat beroperasi.³⁸ Selain itu juga, akibat dari iOS yang berkembang terus dan mengakibatkan iPhone lama tidak menjadi tidak lagi dikeomersialisasikan lagi. Berdasarkan data terdapat iPhone yang sudah tidak diproduksi lagi mulai dari iPhone 2G yang pertama rilis pada 29 Juni 2007 dan diberhentikan sejak 7 September 2022 hingga iPhone 13 Pro yang rilis pada 25 September 2021 dan sudah diberhentikan sejak 7 September 2022 menandakan bahwa iPhone-iPhone tersebut sudah tidak didukung oleh iOS terbaru sehingga menghambat penambahan fitur-fitur yang semakin maju tersebut.³⁹ Dengan kata lain, keberadaan iOS yang terus berkembang tiap tahunnya sehingga sudah tidak didukung oprasional iPhone series lama serta keberadaan iPhone series lama yang sudah tidak diproduksi lagi menandakan bahwa teknologi paten pada iOS lama

³⁵ Ibid.

³⁶ "[Siri's iPhone App Puts A Personal Assistant In Your Pocket](#)", diakses pada 25 November 2023

³⁷ "[Accessibility was all around this year's WWDC](#)", diakses pada 25 November 2023

³⁸<https://eraspace.com/artikel/post/sedih-3-seri-iphone-ini-sudah-tidak-dukung-update-ios-17>, diakses pada 25 November 2023

³⁹ <https://tekno.kompas.com/read/2023/01/03/16060017/6-gadget-apple-yang-tidak-lagi-diproduksi-a-da-iphone-11?page=all>, diakses pada 25 November 2023

tersebut sudah *absolute* sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan patennya.

Kemudian contoh *obsolete patent* di bidang teknologi lainnya antara lain bidang teknologi kendaraan bermotor yang memiliki merk Honda Supra dan Astra Daihatsu Motor yang meluncurkan mobil Avanza. Motor Supra sejak tahun dirilisnya pada 1997 oleh PT. Astra Honda Motor memiliki kapasitas mesin 97cc dengan spesifikasi rem tromol, terus dikembangkan hingga pada tahun 2001 menggunakan rem hidrolik, kemudian Supra X 125 hingga seri Supra sekarang yaitu Supra X 125 FI dengan rem *Disc* dan mesin 125 cc yang terus berkembang.⁴⁰ Dalam hal ini, teknologi pada Supra 97cc tersebut baru menjadi milik umum (*public domain*) pada tahun 2017. Selanjutnya Mobil Avanza yang diluncurkan oleh PT. Astra Daihatsu Motor juga dirilis pertama kali tahun 2003 dengan tipe Avanza (S Type) yang menggunakan jenis mesin VVTi Toyota dan pada tahun 2006 di New Avanza-Xenia diperbaharui mesinnya dengan teknologi VVTi terbaru serta New S-Type dengan teknologi 1.5 S VVTi kapasitas 1500cc. Perubahan pada avanza terus kerap terjadi kembali di tahun 2008, 2012, 2013, 2015 dengan versi terakhirnya all new Veloz.⁴¹ Berdasarkan data tersebut, masa perlindungan paten pada mobil Avanza seri pertama baru berakhir pada tahun 2023 lalu. Hal ini menunjukkan kembali bahwasannya nilai ekonomis dari teknologi kendaraan bermotor ini yang ditujukan kepada masyarakat umum ketika masa perlindungannya sudah habis menjadi tidak bernilai lagi karena kerap diadakannya invensi terus menerus pada kendaraan tersebut sehingga teknologi yang lama menjadi *obsolete* walaupun jangka waktu perlindungannya belum berakhir.

Selain baik paten pada teknologi dalam bentuk *software* ataupun kendaraan bermotor, terdapat contoh pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa teknologi paten memang dapat *obsolete* sebelum jangka waktu berakhir adalah adanya sebuah teknologi yang telah dipatenkan di Amerika Serikat pada tahun 2007 dengan nama, "*METHOD OF DETERMINING AN ABSOLESCENCE*

⁴⁰ Kanti Rahayu, Eddhie Praptono, 2015, Kajian Tentang Deregulasi Perlindungan Hak Paten di Indonesia, Jurnal Universitas Negeri Semarang : Jurnal Pandecta Volume 10 Nomor 1, hlm. 139.

⁴¹ Ibid. hlm. 139-140

RATE OF A TECHNOLOGY".⁴² Teknologi ini pada dasarnya dapat menjadi pedoman untuk menentukan kapan perkiraan sebuah teknologi itu sudah *out of date / obsolete*. Maka dari itu dengan keberadaan teknologi ini dapat membuktikan bahwa dalam ranah internasional di Amerika Serikat sudah mengetahui bahwa sebuah teknologi dapat *obsolete* sebelum jangka waktu perlindungannya selesai.

Penjelasan serta data-data diatas terkait jangka waktu perlindungan paten menunjukkan bahwa dengan adanya perkembangan atas suatu teknologi dibidang terkait yang dilakukan secara terus-menerus dengan rutin setiap tahunnya membawa dampak *obsolete* pada teknologi lamanya yang nantinya diterima oleh Masyarakat bahkan sebelum menjadi *public domain*. Atas hal tersebut, jangka waktu perlindungan 20 tahun menjadi tidak selaras dengan tujuan paten itu sendiri untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui pendayagunaan teknologi apabila teknologi paten sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016. Mengingat, paten tersebut telah *obsolete* sebelum jangka waktu perlindungannya berakhir terutama di bidang *Software* yang tiap tahun selalu mengalami perkembangan yang cepat. Terhadap hal tersebut penulis ingin melakukan pendekatan secara *ratio legis* untuk mengetahui tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan paten tersebut.

Ratio legis sendiri merupakan suatu logika hukum peraturan perundang-undangan yang didasarkan oleh dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis. Lebih lanjut yang dimaksud dengan "*ratio*" sendiri menurut Henry Cambell Black dalam *Black's Law Dictionary* adalah *Law or construction of Law* yang diartikan sebagai hukum atau konstruksi hukum. Maka, konsep ratio legis merupakan dasar atau alasan di balik suatu hukum, yang menjadi landasan bagi pembuatan hukum dengan arti pertimbangan atau alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangan hukum.⁴³ Kemudian menurut Bagir Manan, yang dimaksud dengan dasar filosofis berarti pembentukan perundang-undangan memperhatikan cita hukum (*rechstsidae*) seperti menjamin adanya keadilan, ketertiban ataupun kesejahteraan

⁴² Jonathan A. Barney, 2007, METHOD OF DETERMINING AN OBSOLESCENCE RATE OF A TECHNOLOGY, Pub. No.: US 2007/0094297, United States Patent Application Publication

⁴³ <https://enacademic.com/searchall.php?SWord=ratio+legis&stype=0&btype=1> , diakses pada 5 Maret 2023.

bagi masyarakat selaras dengan sila-sila Pancasila.⁴⁴ Sedangkan dasar sosiologis (*sociologische gelding*) berarti peraturan perundang-undangan harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, seperti permasalahan yang benar-benar timbul di dalam masyarakat yaitu masalah buruh, masalah ekonomi ataupun lainnya. Yang terakhir yaitu dasar yuridis (*juridische gelding*) yang pada intinya melihat kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, kesesuaian bentuk peraturan dengan materi yang diatur dan keharusan untuk mengikuti tata cara tertentu.⁴⁵

Oleh karena itu, peneliti memberikan luas lingkup penelitian ini dibatasi dengan pembahasan yang difokuskan pada jangka waktu perlindungan paten yang sudah *obsolete* atas paten *software* di Indonesia. Lebih lanjut, sepanjang sepengetahuan penulis belum pernah ada penelitian yang membahas dan menganalisis permasalahan yang telah disebutkan tersebut. Namun, terdapat suatu penelitian yang pernah ada sebelumnya yaitu, “Sekarmastuti, 2020, Pelindungan Software Dalam Hukum Hak Cipta dan Hukum Paten (Studi Komparatif Hukum Indonesia dan Amerika Serikat), Skripsi, Universitas Gadjah Mada”. Perbedaan antara penelitian tersebut dan yang akan dilakukan oleh penulis adalah, penelitian tersebut menyangkut kepastian hukum paten *software* melalui perbandingan hukum antara Indonesia dengan Amerika Serikat sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menyangkut hak paten *software obsolete* sebelum hak eksklusif berakhir. Maka, berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan dalam latar belakang, peneliti akan melakukan penelitian terhadap permasalahan-permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul:

“ANALISIS RATIO LEGIS PERLINDUNGAN PATEN DIKAITKAN DENGAN PATEN SOFTWARE OBSOLETE SEBELUM HAK EKSKLUSIF BERAKHIR”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat 2 rumusan masalah yang akan dibahas oleh peneliti sebagai berikut :

⁴⁴ Rachmat Trijono, 2013, Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Jakarta, Papas Sinar Sinanti, hlm. 40.

⁴⁵ Rachmat Trijono, hlm. 41.

- Bagaimana akibat hukum terhadap paten *software* yang sudah *obsolete* dikaitkan dengan pendekatan *ratio legis* ?
- Bagaimana cara Indonesia mengubah jangka waktu perlindungan terhadap paten *software* yang sudah *obsolete* mengingat Indonesia merupakan bagian dari *World Trade Organization*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- Mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap paten *software* yang sudah *obsolete* dikaitkan dengan pendekatan *ratio legis*
- Mengetahui dan menganalisis cara Indonesia mengubah jangka waktu perlindungan paten *software* terhadap paten yang sudah *obsolete* mengingat Indonesia merupakan bagian dari *World Trade Organization*.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan secara komperhesif mengenai akibat hukum apa saja yang dapat timbul pada paten *software* yang obsolete ditinjau dari Indonesia sebagai bagian dari WTO serta pihak yang telah meratifikasi TRIPs serta diharapkan memberikan dampak dalam perkembangan Hak Kekayaan Intelektual terkhususnya Hak Paten di Indonesia.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan dampak secara nyata terhadap masyarakat Indonesia secara menyeluruh diluar pihak pemegang paten ataupun pihak pemegang paten agar terhadap jangka waktu perlindungan paten yang sudah *obsolete* dapat mendukung percepatan ekonomi ataupun perkembangan teknologi yang didasarkan oleh paten.

1.4 Metode penelitian

1.4.1 Sifat Penelitian

Sebagaimana diketahui, penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan juga konsisten yang semua hal tersebut harus saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Lalu berdasarkan pendapat ahli yaitu Soekanto, ia mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari suatu atau gejala hukum tertentu melalui analisis dan konstruksi.⁴⁶ Selanjutnya, terdapat salah satu metode penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti dalam meneliti permasalahan tersebut yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif yang pada dasarnya suatu prosedur penelitian ilmiah dalam menemukan suatu kebenaran yang didasari logika keilmuan yang ditinjau dari sisi normatif.⁴⁷ Dalam hal ini metode penelitian hukum akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat terhadap hukum Hak Paten yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten dan TRIPs.

Melalui metode normatif tersebut, peneliti telah melakukan penafsiran dengan *ratio legis* dan dasar *ontologis*. Penelitian suatu undang-undangan *ratio legis* ini dilakukan melalui penafsiran interpretasi secara historis, gramatikal, dan sistematis.⁴⁸ Pertama secara historis terlebih dahulu dengan meninjau dari perkembangan Hak Paten yang berasal dari perjanjian internasional TRIPs yang diadministrasikan oleh WTO. Kemudian dilakukan penafsiran secara gramatikal terkait Pasal 22 Undang-Undang No. 14 Tahun 2016 tentang Paten itu sendiri.⁴⁹ Sedangkan dasar ontologis akan mengacu kepada naskah akademik serta risalah pembahasan terkait dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2016 tentang Paten.

⁴⁶ Soekanto, S. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III. Jakarta: UI Press. hlm 42.

⁴⁷ Ibrahim, J. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. hlm 57.

⁴⁸ Khamin, 2022, Ragam Metode Penelitian Hukum, Kediri, Lembaga Studi Hukum Pidana, hlm. 28

⁴⁹ Ibid.

Dimana keseluruhan penafsiran dilakukan secara komprehensif melalui hukum normatif.

1.4.2 Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan pengumpulan data sebagai acuan bahan penelitian agar penelitian dapat dilaksanakan secara komprehensif, data tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang terkait dengan hak paten dan asas kemanfaatan hukum.

1.4.3. Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan bahan-bahan hukum kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait penelitian ini. Oleh karena itu peneliti akan menggunakan Undang-Undang Paten dan TRIPs

1.4.4. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari dokumen terkait dengan penelitian ini dan ditujukan sebagai penunjang atas data primer. Sumber data yang terkait dapat berupa buku, artikel, jurnal, hasil penelitian yang telah ada dan dapat diakses secara umum.

1.4.5. Bahan Hukum Tersier

Data tersier adalah data yang mendukung data primer dan data sekunder. Dalam hal ini data tersier mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedi ataupun kamus lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

1.4.6. Teknis Analisis

Teknik analisis pengolahan data atas penelitian ini dilakukan dengan cara penyusunan data-data terkait yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam hal ini terkait dengan jangka waktu perlindungan hak paten selaras dengan asas kemanfaatan. Seluruh data yang diperoleh, selanjutnya akan direduksi dan diuji kebenarannya selaras dengan rumusan masalah yang penenliti teliti. Dengan demikian, segala data yang diperoleh akan diklasifikasikan selaras dengan permasalahan yang ada dengan sistematis normatif.

1.5 Rencana Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan terbagi dalam 5 bab yang tiap babnya terdiri atas substansi sebagai berikut :

BAB I – PENDAHULUAN

Dalam bagian ini membahas mengenai latar belakang dari penelitian dimulai dari hak kekayaan intelektual secara umum yang berasal dari TRIPs dan Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016 dikaitkan dengan keberadaan teknologi paten *software* yang sudah *obsolete* / usang sebelum jangka waktu perlindungan patennya berakhir. Kemudian keberadaan paten atas teknologi yang *obsolete* tersebut dikaitkan dengan *ratio legis* hukum yang dari hal tersebut timbul rumusan masalah yang terkait. Rumusan masalah yang akan diangkat terbatas pada akibat hukumnya dan cara Indonesia mengatasi teknologi paten *software* yang *obsolete* sebelum jangka waktu hak eksklusif berakhir. Selanjutnya dibahas juga mengenai tujuan penelitian, metode penelitian normatif serta studi pustaka sementara sebagai luas lingkup penelitian yang diteliti. Yang terakhir membahas mengenai kerangka penulisan bab 1 hingga 5 disertai abstraksi atas tiap bab tersebut.

BAB II - TINJAUAN PELINDUNGAN PATEN DIKAJI DENGAN UNDANG-UNDANG PATEN NO. 13 TAHUN 2016 DAN HUKUM INTERNASIONAL

Dalam bab ini membahas secara komprehensif mengenai pengertian paten serta jangka waktu perlindungan paten dari Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016. Selain itu membahas dari sisi pengaruh TRIPs yang mengatur jangka waktu

perlindungan paten secara internasional terhadap negara-negara yang menjadi bagian dari *World Trade Organization*. Kemudian tidak terlepas dengan keberadaan perjanjian-perjanjian dan konvensi internasional lainnya yang terkait.

BAB III – TINJAUAN *RATIO LEGIS* PELINDUNGAN PATEN DALAM UNDANG-UNDANG PATEN

Dalam bab ini membahas mengenai pengertian *ratio legis* secara umum kemudian *ratio legis* dari jangka waktu perlindungan paten di Indonesia. Setelah itu, mengaitkan segala sisi filosofis, sosiologis, yuridis serta historis yang relevan terhadap tujuan adanya perlindungan paten atas jangka waktunya. Dengan ini dapat mengetahui apakah jangka waktu tersebut bertentangan atau tidak dengan tujuan paten itu sendiri.

BAB IV – ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP PATEN *SOFTWARE OBSOLETE* DIKAITKAN DENGAN *RATIO LEGIS* SERTA UPAYA INDONESIA MENGUBAH JANGKA WAKTU PELINDUNGAN PATEN YANG *OBSOLETE* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PATEN DAN TRIPs

Dalam bab ini menganalisis serta membahas secara komperhensif mengenai akibat hukum yang dapat timbul dikarenakan paten *software* yang *obsolete* dikaitkan dengan *ratio legis* yang dibahas pada bab sebelumnya. Kemudian atas akibat hukum yang dapat timbul tersebut serta membahas mengenai upaya apa yang dapat dilakukan Indonesia dalam mengubah jangka waktu perlindungan paten dengan tetap meninjaunya dari baik Undang-Undang Paten dan TRIPs dengan mengingat Indonesia merupakan negara anggota dari *World Trade Organization*.

BAB V – PENUTUP

Dalam bab terakhir ini, peneliti membuat suatu kesimpulan serta saran yang memuat keseluruhan penelitian yang telah dipaparkan secara sistematis berdasarkan bab-bab sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah terkait.